



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514

Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559

Email : dikpora\_ds@yahoo.com Website : <http://www.dikpora-ds.org>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN DELI SERDANG  
Nomor : 421 / 2558 / PDM / 2018**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG**

- Membaca : 1. Surat Ketua Yayasan PERGURUAN NASIONAL Nomor : 185/SMP/YAPIM BR/ III/2018 tanggal 20 Maret 2018 Tentang Permohonan Izin Operasional SMP Swasta Yapim Biru-Biru.  
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang Nomor : 421/2891/PDM/2013 tanggal 11 Maret 2013 Tentang Pendirian Sekolah Swasta SMP SWASTA Yapim Biru-Biru.  
3. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Kecamatan BIRU-BIRU Nomor : 800/014/TU/2018, tanggal 20 Maret 2018 tentang Surat Rekomendasi SIOP SMP SWASTA YAPIM BIRU-BIRU.

- Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta SMP SWASTA YAPIM BIRU-BIRU.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Perpanjangan izin pendirian sekolah pada :

Nama Sekolah : **SMP SWASTA YAPIM BIRU-BIRU**  
Alamat Sekolah : Jln Besar Deli Tua, Desa Sidomulyo  
Kecamatan : BIRU-BIRU  
Kabupaten : Deli Serdang  
Nama Yayasan : YAYASAN PERGURUAN INDONESIA MEMBANGUN TARUNA  
Alamat Yayasan : Jl. Air Bersih No. 59, Kecamatan Medan Kota. Kota Medan

- Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan
2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan, Kab. Deli Serdang
4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah negeri.

- Ketiga : Masa berlaku Perpanjangan Izin operasional diatur dengan ketentuan berikut :
1. Keputusan ini berlaku 5 tahun dihitung sejak tanggal 23 April 2018 s.d 23 April 2023 .
  2. Perpanjangan Izin operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain.
  3. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal.

- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Lubuk Pakam  
pada tanggal 20 April 2018

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,**





1985 10 100

**RASKAMI SEMBIRING, S.H. NOTARIS**

S.K. MENTERI KEHAKIMAN R.I. Nomor : Y.A. 7/16/21, tgl. 17 Nopember 1977.-

**PEJAWAT PEMBUAT AKTA TANAH**

**(P.P.A.T.)**

S.K. MENTERI DALAM NEGERI R.I. Nomor : 137/DJA/1979, tgl. 28 Desember 1979

**KOTAMADYA MEDAN**



Kantor : Jalan Mangkubumi No. 51-I  
Telp. 516222

Rumah : Jalan Sena No. 37  
Telp. 559583  
MEDAN

AKTE : "Y A Y A S A N"

NOMOR : = 22 =

TANGGAL : 10 Januari 1985

NAMA : 1. In: Drs. Haji MUHAMAD HASAN SINAGA.

2. Ny: Hajjah IDA SAROPH. =====

=== COO ===